

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 1 TAHUN 2017

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PATI UNTUK MENANDATANGANI
PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PATI TENTANG PENUGASAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
DALAM RANGKA PENATAAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu adanya Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati untuk menandatangani Petikan Keputusan Bupati Pati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam rangka Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PATI UNTUK MENANDATANGANI PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PATI TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DALAM RANGKA PENATAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mendelegasikan kewewenangan untuk menandatangani Petikan Keputusan Bupati Pati tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam rangka Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 7 Januari 2017
Plt. BUPATI PATI
WAKIL BUPATI,

ttd.

BUDIYONO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 7 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010